



# Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Di Negeri Trana Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah

Yoan Litha Pormes<sup>1</sup>, M. A. Rahawarin<sup>2</sup>, Hengky V. R. Pattimukay<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura

<sup>2,3</sup>Dosen Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura

e-mail: [litha.pormes@gmail.com](mailto:litha.pormes@gmail.com), [hevrich70@gmail.com](mailto:hevrich70@gmail.com), [rahawarinarsad@gmail.com](mailto:rahawarinarsad@gmail.com)

## ARTICLE HISTORY

Received [24 Juni 2023]

Revised [15 November 2023]

Accepted [12 Desember 2023]

## KEYWORDS

Implementation, Policy, Stunting

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



## ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Negeri Trana kecamatan Teon Nila serua Kabupaten Maluku Tengah, Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Negeri Trana kecamatan Teon Nila serua Kabupaten Maluku Tengah. Penelitian ini dilaksanakan di Negeri Trana kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah. Pengambilan data primer dilakukan melalui wawancara terhadap sejumlah informan yang dianggap terlibat secara langsung dalam proses Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Negeri Trana kecamatan Teon Nila serua Kabupaten Maluku Tengah. Hasil penelitian berdasarkan analisis menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang menunjukkan bahwa masih terdapat indikator yang belum tercapai dengan baik. Sumber daya manusia yang berada di tingkat bawah khususnya kader masih kurang baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Karakteristik organisasi pelaksana belum terpenuhi dengan baik. Sikap para pelaksana, khususnya pada pemahaman masyarakat terhadap kebijakan masih kurang. Komunikasi dan koordinasi belum optimal, karena masih terdapat kegiatan yang belum tepat sasaran dalam pelaksanaannya. Kondisi lingkungan sosial, lingkungan ekonomi dan lingkungan politik belum sepenuhnya mendukung keberhasilan kebijakan pencegahan dan penanggulangan stunting.

## ABSTRACT

This research is a descriptive qualitative study that aims to analyze the Implementation of Stunting Prevention and Control Policies in Trana Village, Teon Nila serua sub-district, Central Maluku Regency. This research was conducted in Trana Village, Teon Nila Serua sub-district, Central Maluku Regency. Primary data collection was carried out through interviews with a number of informants who were considered to be directly involved in the Stunting Prevention and Countermeasure Policy Implementation process in Trana Village, Teon Nila Serua sub-district, Central Maluku Regency. The results of the study are based on an analysis using the Van Meter and Van Horn policy implementation model which shows that there are still indicators that have not been achieved properly. Human resources at the lower level, especially cadres, are still lacking both in terms of quantity and quality. The characteristics of the implementing organization have not been fulfilled properly. The attitude of the implementers, especially in the community's understanding of the policy is still lacking. Communication and coordination are not optimal, because there are still activities that are not on target in their implementation. The conditions of the social environment, economic environment and political environment have not fully supported the success of stunting prevention and control policies.

## PENDAHULUAN

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, dilakukanlah upaya kesehatan dalam bentuk kegiatan yaitu kegiatan pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan guna memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Upaya kesehatan dilakukan dalam bentuk kegiatan yaitu kegiatan pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Salah satu masalah yang paling mengancam kesehatan di Indonesia adalah masalah gizi.

Permasalahan gizi adalah permasalahan dalam siklus kehidupan yang sangat kompleks dan penting untuk segera ditangani hal ini dapat terjadi mulai dari bayi masih dalam kandungan, balita, remaja, bahkan sampai dengan lanjut usia. Masalah gizi dapat terjadi pada seluruh kelompok umur,

permasalahan gizi pada satu kelompok umur tertentu akan berpengaruh pada status gizi pada periode siklus kehidupan berikutnya. Di Indonesia permasalahan gizi merupakan permasalahan yang cukup tinggi dan serius salah satunya adalah gizi buruk pada balita. Balita pendek (*stunting*) merupakan gangguan tumbuh kembang anak yang disebabkan kekurangan asupan gizi, terserang infeksi, maupun stimulasi yang tak memadai. Gangguan ini menimbulkan masalah pada pertumbuhan yang menyebabkan tinggi badan sang anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari rata-rata teman-teman seusianya.

Stunting merupakan bentuk kegagalan tumbuh kembang yang menyebabkan gangguan pertumbuhan linear pada balita akibat dari akumulasi ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung lama, mulai dari masa kehamilan sampai usia 24 bulan. Kekurangan gizi pada masa tumbuh kembang anak di usia dini akan menghambat perkembangan fisik, meningkatnya kesakitan, menghambat perkembangan mental anak, dan bahkan menyebabkan kematian. Balita yang mengalami masalah gizi stunting memiliki risiko terjadinya penurunan kemampuan intelektual, produktivitas, dan kemungkinan risiko mengalami penyakit degeneratif di masa mendatang. Menurut UNICEF, stunting didefinisikan sebagai persentase anak-anak usia 0 sampai 59 bulan, dengan tinggi di bawah minus (stunting sedang dan berat) dan minus tiga (stunting kronis) diukur dari standar pertumbuhan anak keluaran WHO. Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank/ADB*) melaporkan prevalensi anak penderita stunting usia di bawah lima tahun (balita) Indonesia merupakan yang tertinggi kedua di Asia Tenggara. Prevalensinya mencapai 31,8% pada 2020 dan 24,4% pada 2021.

## LANDASAN TEORI

Kebijakan pencegahan stunting di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting “bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan stunting. Secara global kebijakan dalam mengatasi masalah penurunan kejadian stunting harus difokuskan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) atau yang disebut dengan *Scaling Up Nutrition (SUN)* sampai dengan usia 24 bulan. *World Health Organization (WHO)* merekomendasikan 3,9% penurunan stunting per tahun untuk memenuhi target penurunan stunting pada tahun 2025 yaitu 40%. Pada sepanjang siklus kehidupan, intervensi yang dilakukan harus melibatkan berbagai lapisan baik sektor kesehatan maupun non kesehatan, seperti pemerintah, swasta, masyarakat sipil, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui tindakan kolektif dalam meningkatkan perbaikan gizi, baik intervensi spesifik (jangka pendek) maupun intervensi sensitif (jangka panjang) (LPPM STIKes Hang Tuah Pekanbaru, 2015)

Masalah stunting juga bisa diatasi dengan melakukan berbagai cara pencegahan, salah satunya adalah dengan memenuhi ketercukupan gizi pada usia kehamilan. Pada masa menyusui, seorang ibu pun perlu memberikan asi eksklusif sampai bayi berusia enam bulan. Stunting merujuk pada kondisi kekurangan gizi kronis di 1.000 Hari Pertama Kehidupan atau 1.000 HPK, tidak hanya memengaruhi tinggi badan balita, tetapi juga berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan dan kesehatan dalam jangka panjang sehingga menjadi ancaman dalam bonus demografi dan pencapaian target Indonesia Emas 2045. Untuk itu, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan stunting menjadi 14% pada 2024 (Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas).

Provinsi Maluku termasuk daerah di Indonesia dengan jumlah balita penderita stunting cukup tinggi berdasarkan standar *World Health Organization (WHO)*. Status ini ditetapkan berdasarkan Pemantauan Status Gizi (PSG) tentang prevalensi (jumlah penderita dalam populasi) balita stunting di Maluku dari tahun ke tahun. LKIP Dinas Kesehatan provinsi Maluku 2022 menunjukkan jumlah balita stunting di Indonesia mengalami penurunan yaitu pada Indikator Kinerja “Menurunkan prevalensi balita stunting” Tahun 2019 mencapai 72 % dari target yang ditetapkan sebesar 25% atau 18% capaiannya,. Di pada tahun 2020 cakupan prevalensi balita stunting sebesar 62,5%, dari target sebesar 24% dengan capaian 15%. Pada tahun 2021 cakupan prevalensi balita stunting sebesar 44,34%, dari target sebesar 23% dengan capaian 10,2%. Indikator ini merupakan indikator negatif sehingga hasilnya diharapkan lebih menurun. Tercapainya target ini disebabkan karena adanya Penginputan data kedalam aplikasi e-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat).



Upaya perbaikan gizi merupakan kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan guna memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat. Penurunan kasus stunting harus melibatkan kolaborasi antara sektor kesehatan dan sektor non kesehatan dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan seluruh masyarakat.

Salah satu Kabupaten dengan jumlah stunting terbanyak di Provinsi Maluku adalah Kabupaten Maluku Tengah. Untuk mengurangi serta menangani prevalensi stunting, pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Mengeluarkan Kebijakan berupa Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kabupaten Maluku Tengah. Hasil PSG penderita stunting di Maluku tengah tahun 2020 mencapai 30,5%, tahun 2021 mencapai 29,8% dan tahun 2022 mencapai angka 28,3% yang berada pada 10 desa/negeri sebagai lokus salah satunya adalah Negeri Trana Kecamatan Teon Nila Serua dan menjadi salah satu Negeri dengan jumlah stunting paling tertinggi di Kecamatan tersebut dengan jumlah balita stunting sebanyak 10 orang.

Berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah yaitu upaya pemberitahuan kepada semua puskesmas yang menjadi lokus untuk menjalankan dan memperhatikan program *stunting*. Dinas kesehatan juga sudah melakukan sosialisasi garam yodium, surveilans, dan juga pelatihan khusus dan bimbingan konseling bagi kader, petugas gizi, bidan desa di semua puskesmas yang menjadi lokus penanggulangan stunting di Maluku Tengah termasuk Negeri Trana. Permasalahan yang didapatkan dari hasil observasi awal yang dilakukan adalah penanganan dan penanggulangan stunting di Negeri Trana Kabupaten Maluku Tengah Kecamatan Teon Nila Serua masih kurang efektif, mulai dari kebijakan yang belum optimal hingga implementasinya dilapangan yang kurang produktif. Demikian “Bagaimana Impementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Negeri Trana Kecamatan Teon Nila serua Kabupaten Maluku Tengah yang dijalankan selama ini, Apakah Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Negeri Trana Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah dapat tercapai sesuai harapan”.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. yang bersifat deskriptif dan berlokasi di Negeri Trana Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah. Pengumpulan datanya dilakukan melalui obvervasi wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian adalah Kepala Desa, Tim Penggerak PKK 2 orang, Kader Posyandu 2 orang, Petugas Kesehatan 2 orang, dan 5 orang Perwakilan Masyarakat Negeri Trana. Total informan sebanyak 12 orang yang berperan memberikan informasi dan data Jenis datanya adalah data primer yang bersumber dari informan dan data sekunder bersumber dari dokumen, buku, dan laporan penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui langkah-langkahnya, yaitu reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan / verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Memaknai Konsep Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting

Kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik. Kebijakan merupakan rangkaian dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang organisasi atau pemerintah); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam suatu pencapaian tertentu (Gurning, 2018). Oleh Anderson (Tahir, 2014) kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Sementara menurut Singadilaga (Anggara, 2012) menjelaskan kebijakan publik yaitu keputusan atas sejumlah atau serangkaian pilihan (*set of choosing*) yang berhubungan satu sama lain, yang dimaksud untuk mencapai sasaran / tujuan tertentu.

Kebijakan publik dimaksud bersifat multidisipliner termasuk dalam bidang kesehatan, sehingga kebijakan kesehatan adalah bagian dari kebijakan publik. Barker mengatakan bahwa *health policy*

menurut WHO (2016) adalah sebagai keputusan, rencana dan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan kesehatan tertentu dalam masyarakat (Ayuningtyas, 2018). Kebijakan kesehatan merupakan pedoman yang menjadi acuan bagi semua pelaku pembangunan kesehatan, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan dengan memperhatikan kerangka desentralisasi dan otonomi daerah (Depkes RI, 2009).

Munculnya kebijakan kesehatan itu dimaksudkan untuk mencapai misi dan masa depan sektor kesehatan memulai penetapan target dan titik acuan jangka pendek dan menengah. Kebijakan kesehatan sebagian sebagai kebijakan publik merupakan kumpulan dari keputusan-keputusan yang saling terkait yang membentuk suatu pendekatan atau strategi dalam pemberian pelayanan kesehatan, karena begitu strategis dan pentingnya sektor kesehatan sehingga implementasi kebijakannya harus efektif. Oleh Matland (Hamdi, 2014), "implementasi kebijakan itu, secara umum terbagi dalam dua kelompok, yakni kelompok dengan pendekatan dari atas (*topdown*) dan kelompok dengan pendekatan dari bawah (*bottom-up*)". Dalam hal ini implementasi kebijakan yang dimaksud adalah implementasi kebijakan penanganan stunting dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting yang menjelaskan bahwa stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multidimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami ibu hamil dan anak balita, untuk itu perlu dilakukan upaya intervensi pencegahan. Salah satunya adalah *Manggurebe* Cegah Stunting (MACETING) merupakan kornitmen bersama pemangku kepentingan sebagai upaya untuk mencegah stunting baik itu di Negeri dan Negeri Administratif, Kecamatan sampai ke Kabupaten. *Manggurebe* Cegah Stunting dilaksanakan dalam bentuk memanfaatkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dalam kegiatan pencegahan dan penanganan stunting baik intervensi spesifik maupun intervensi sensitif.

Demikian Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Negeri Trana Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah menggunakan salah satu model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Van Meter dan Van Horn 1975 (Ayuningtyas, 2018) yang disebut dengan *A Model of the Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik.

### **Mengkaji Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Negeri Trana Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah**

Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu ataupun kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan (Van Meter dan Van Horn 1975; Ayuningtyas, 2018). Implementasi kebijakan dimaksud menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu: 1) Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan; 2) Sumber daya; 3) Karakteristik organisasi pelaksana; 4) Sikap para pelaksana; 5) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan; dan 6) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Keenam variabel ini diungkap secara terperinci dalam mengkaji Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Negeri Trana Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah.

#### **Standar dan Tujuan Kebijakan**

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal (*utopis*), maka akan sulit direalisasikan (Agustino, 2006). Implementasi kebijakan dapat dinilai kinerjanya melalui keberhasilan dari suatu ukuran dan tujuan kebijakan yang realistis. Untuk dapat melihat kinerja implementasi kebijakan dapat diungkap tingkat keberhasilannya melalui standar dan sasaran dalam memberikan penjelasan terkait peraturan yang menjadi landasan implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan stunting dan apakah para



pelaksana kebijakan mengetahui dan memahami dengan baik, serta apa yang menjadi tujuan dalam mengimplementasikan kebijakan yang dimaksud, sehingga mereka dapat mewujudnyatakannya melalui standar dan tujuan kebijakan yang terarah pada pencegahan dan penanggulangan stunting di Negeri Trana.

Sehubungan dengan itu, pemerintah Negeri Trana telah memiliki standar dan tujuan kebijakannya, yakni menjalankannya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kabupaten Maluku Tengah. Tujuan pemerintah Negeri Trana menjalankan kebijakan tersebut adalah untuk menurunkan bahkan mencegah kasus stunting dengan memberikan pelayanan yang maksimal kepada ibu hamil, ibu melahirkan, bayi baru lahir dan bayi berusia 6 bulan sampai dengan 2 tahun sehingga menghasilkan generasi yang sehat dan cerdas (RK: 04 Januari 2023). Standar kebijakan ini menjadi dasar penerapan untuk mencapai tujuan kebijakan melalui implementasi yang ditunjang dengan perilaku kebijakan yang proaktif dalam penanganan stunting di Negeri Trana.

Pada kenyataannya standar kebijakan yang diterapkan di Negeri Trana ini sudah cukup baik, tetapi masih ada beberapa pelaksana stunting di Negeri Trana yang masih kurang paham dengan standar kebijakan yang diterapkan, bahkan dalam penanggulangan stunting sendiri pemerintah negeri tidak memilik bidan desa sehingga dalam penanggulangannya ditangani oleh bidan dari Puskesmas Kecamatan (L.R: 04 Januari 2023). Hal ini tentunya akan berdampak bagi pencapaian standar kebijakan yang seharusnya dipenuhi dan turut pula mempengaruhi tujuan kebijakan yang semestinnnya dicapai dalam penanggulangan stunting di Negeri Trana.

Walaupun demikian, para pelaksana terus berusaha menjalankan sesuai dengan standar kebijakan yang diterapkan dari pemerintah pusat, mengingat Negeri Trana menjadi lokus stunting sehingga pemerintah sangat berupaya untuk prioritaskan hal itu. Namun beberapa waktu terakhir pemerintah Negeri Trana kewalahan dalam mengimplementasikan kebijakan itu dalam mencegah dan menanggulangi stunting, yang dikarenakan oleh *pandemic covid-19* (NW: 04 Januari 2023). Tentu fakta ini merupakan salah satu faktor penghambat yang tidak terduga sebelumnya dan turut mempengaruhi implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan stunting di Negeri Trana.

Dengan berbagai penegasan yang dikemukakan, tersimpul bahwa implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan stunting belum mencapai standar kebijakan sesuai harapan, karena kurang didukung sepenuhnya dengan kemampuan dan pemahaman yang mendalam dari para pelaksana sehingga perlunya suatu penguatan yang berarti. Disamping tujuan kebijakan yang belum tercapai menjadi perhatian penting untuk ditindak lanjuti segera guna mengejar ketertinggalan akibat *pandemic covid-19* sebagai salah satu bencana sosial yang menyebabkan kegiatan pencegahan dan penanggulangan stunting yang seharusnya dijalankan saat itu, akhirnya terhenti seketika dengan berbagai pertimbangan yang mendasarinya dan dikendalikan oleh pemerintah setempat dalam penanganannya di Negeri Trana Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah.

### **Sumber Daya**

Dalam setiap proses pelaksanaan kebijakan menuntut adanya sumber daya yang berkualitas sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dan ketersediaan akan sumber daya yang memadai. Menurut Van Meter dan Van Horn 1975 (Ayuningtyas, 2018) implementasi kebijakan sangat bergantung pada kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Sumber daya yang dimaksud terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya finansial/ anggaran.

Ketersediaan sumber daya manusia yang disertai dengan kompetensi serta kapabilitas yang sesuai dengan bidangnya dalam mengimplementasikan suatu kebijakan menjadi suatu hal yang penting untuk menentukan keberhasilan dalam setiap proses pengimplementasian kebijakan. Dalam hal ini, ketersediaan sumber daya dalam melaksanakan kebijakan pencegahan dan penanggulangan stunting terlihat dari dibentuknya tim koordinasi konvergensi pencegahan stunting yang terdapat di setiap organisasi perangkat daerah dan lintas sektor yang berada di Kabupaten Maluku Tengah.

Namun tim koordinasi konvergensi pencegahan dan penanggulangan stunting ini belum ditetapkan di tingkat Kecamatan Teon Nila Sarua (TNS) bahkan Negeri Trana sendiri. Selain itu, jika dilihat dari ketersediaan jumlah kader posyandu yang berada di Negeri Trana masih kurang dari jumlah

standar kader dari yang seharusnya dipenuhi (R.K: 04 Januari 2023). Hal ini memberikan kejelasan bahwa masih kurangnya kesiapan dan kelengkapan sumber daya yang di sediakan dalam memenuhi kebutuhan pencegahan dan penanggulangan stunting di Negeri Trana.

Sementara kompetensi yang dimiliki oleh masyarakat masih kurang, dilihat dari pemahaman dalam pencegahan stunting yang masih rancu dengan gizi buruk. Disamping kompetensi kader yang berada di Negeri Trana belum mampu memanfaatkan dan memahami teknologi dengan baik dalam penginputan data yang dilakukan untuk mengetahui status gizi ibu dan anak sebagai upaya pencegahan stunting, sehingga untuk dapat mencapai inputan secara menyeluruh yang seharusnya cepat dan tepat membutuhkan waktu yang lama (H.P: 04 Januari 2023). Untuk itu, pentingnya penguatan kompetensi kader dan seharusnya sudah disiapkan terlebih dahulu sehingga mereka siap melaksanakan tugas-tugas yang diembankan dengan baik dalam setiap upaya pencegahan dan penanggulangan stunting di Negeri Trana.

Terkait dengan itu, sumber daya manusia di Negeri Trana masih perlu diperhatikan dan ditingkatkan. Apalagi berkaitan dengan kondisi pandemi covid-19 yang tengah dihadapi saat itu, sehingga sumber daya manusia menjadi terbatas, yang membuat para petugas kesehatan yang bertugas menangani stunting di Negeri Trana juga beralih menangani covid-19 (H.W: 08 Januari 2023). Terbatasnya sumber daya manusia maupun sumber daya pendukung lainnya, seperti kelengkapan anggaran dan fasilitas operasional adalah akibat dari pengalihannya dalam penanganan covid-19 yang mengkhawatirkan kenyamanan dan keselamatan masyarakat pada saat itu. Demikian akibat dari pengalihan sumber daya yang terjadi sehingga terbagi dan tidak berimbang rasional dalam pencegahan dan penanggulangan stunting menjadi tidak berlangsung secara normal karena kekurangan sumber daya penanganannya di Negeri Trana Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah.

### **Komunikasi Antara Organisasi**

Dalam mewujudkan keberhasilan pengimplementasian kebijakan juga dibutuhkan adanya koordinasi dan komunikasi yang efektif, semakin baik koordinasi dan komunikasi diantara piha-pihak yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan, maka kemungkinan kesalahan akan sedikit. Koordinasi dan komunikasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Sebuah kebijakan tidak akan berjalan apabila tidak adanya dukungan dan koordinasi dengan instansi lainnya (Priyanto dan Noviana, 2018). Untuk percepatan menjalankan kebijakan pencegahan stunting sangat dibutuhkan dukungan dan koordinasi yang baik diantara pelaksana, karena pelaksanaan pencegahan stunting memerlukan kerja sama yang baik diantara multisektor. Dalam pelaksanaannya komunikasi dalam bentuk koordinasi dari tingkat Kecamatan, oleh perangkat desa masih terdapat kendala dalam hal merencanakan kegiatan untuk pencegahan stunting. Masih ditemukan kegiatan yang belum tepat sasaran karena tidak sesuai dengan juknis atau standar yang berlaku dan kegiatan yang sudah dibuat dan dijadwalkan pelaksanaannya terkadang tidak dijalankan secara kontinyu (R.K: 04 Januari 2023). Kenyataan ini yang membuat pencegahan dan penanggulangan stunting menjadi kurang efektif karena komunikasi yang bangun belum terpolo dan terkoordinir dengan baik pada tataran implementasinya.

Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dalam mengimplementasikan kebijakan pencegahan dan penanggulangan stunting dilaksanakan melalui sosialisasi-sosialisasi yang diberikan terkait pencegahan stunting, rapat-rapat rutin serta pelaksanaan pengawasan dan evaluasi. Selain pelaksanaan komunikasi yang dilakukan secara formal, komunikasi dan koordinasi dalam percepatan proses implementasi kebijakan pencegahan stunting terintegrasi juga secara informal melalui *whatsapp group* (R.W: 04 Januari 2023). Hal ini menandakan bahwa komunikasi ke arah itu telah diwujudkan sesuai tuntutannya tetapi terhambat oleh adanya kendala yang terjadi dalam proses implementasinya yang sebenarnya harus menyentuh kelompok sasaran stunting secara menyeluruh.

Terdapat kendala dalam mengkomunikasikan kepada masyarakat, terkadang masyarakat sulit menerima penjelasan yang sudah diberikan sehingga mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan pencegahan dan penanggulangan yang diterapkan. Terutama pandemi covid-19 yang terjadi pada tahun lalu juga membuat posyandu yang berada di Negeri Trana menjadi vakum karena kegiatan mobilisasi yang dibatasi akibat dari pandemi covid-19 (L.R: 04 Januari 2023).



Memang tidak bisa dipungkiri bahwa *pandemic covid 19* yang terjadi pada saat itu menjadi tidak menentu setiap kegiatan yang sedang berlangsung pada saat itu, sehingga pembatasan sosial dilakukan dan turut menghambat proses komunikasi langsung yang dibangun dalam pencegahan dan penanggulangan stunting. Terutama, kegiatan sosialisasi stunting yang harus disebarluaskan di masyarakat juga terhambat, karena adanya pembatasan sosial tersebut, sehingga membuat masyarakat masih kurang paham mengenai kebijakan pencegahan dan penanggulangan stunting di Negeri Trana. Bahkan beberapa tahun terakhir ini sosialisasinya hanya dilakukan kepada para petugas pelaksan stunting saja (O.T.B.S: 04, 08 Januari 2023).

Terbukti bahwa salah satu yang menjadi kendala komunikasi dalam implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan stunting adalah sosialisasi yang tidak dapat berlangsung secara menyeluruh sehingga semua pemangku kepentingan terutama masyarakat dapat mengetahui dan memahami dengan baik setiap informasi terkait dengan pencegahan dan penanggulangan stunting. Demikian komunikasi yang berlangsung dalam implementasi kebijakannya dinyatakan belum menunjang sepenuhnya proses penanganannya dan salah satunya ditentukan oleh sosialisasi, yakni mengkomunikasikan kebijakan itu kepada masyarakat sebagai prioritas pencapaian sasaran kebijakan dalam pencegahan dan penanggulangan stunting di Negeri Trana Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah.

### **Karakteristik Organisasi Pelaksana**

Karakteristik dari pelaksana implementasi kebijakan sangat penting dalam kinerja implementasi kebijakan. Hal ini menjadi penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang sangat tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Menurut Van Meter dan Van Horn 1975 (Ayuningtyas, 2018) karakteristik organisasi pelaksana yaitu sikap dari masing-masing pelaksana kebijakan. Karakteristik organisasi pelaksana dalam hal ini dikaitkan dengan pembagian wewenang, SOP (*Standard Operational Procedures*) yang berlaku, dan pengawasan yang dilakukan.

Pembagian wewenang telah dijelaskan melalui Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kabupaten Maluku Tengah. Selain itu pembagian wewenang dalam kebijakan pencegahan dan penanggulangan stunting sudah dilaksanakan dengan cukup baik dan sudah melibatkan berbagai sektor. Pengawasan terus dilakukan pada tataran operasionalnya sehingga dapat mengetahui dengan benar apakah pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuannya dan terarah pada SOP yang digariskan atau tidak. Untuk itu, dalam pencegahan dan penanggulangan stunting, pemerintah di desa sudah memiliki SOP yang sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing. Namun ketersediaan SOP belum sampai ke tingkat kader yang juga pelaksana kebijakan ditingkat bawah (RK: 04 Januari 2023). Kenyataan ini mengindikasikan bahwa sentuannya pada kader belum ditindak lanjuti sampai ke level operasional kebijakan di jajaran bawah yang perlu untuk segera diwujudkan sehingga memperkuat dukungan partisipatif dalam pencegahan dan penanggulangan stunting di Negeri Trana.

Pengawasan dalam implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan stunting sudah dilaksanakan dan melalui evaluasi yang dilakukan secara rutin 3 bulan sekali bersama para tim koordinasi konvergensi pencegahan dan penanggulangan stunting dari Kabupaten. Sedangkan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pencegahan dan penanggulangan stunting ditingkat Kecamatan juga dilaksanakan secara rutin melalui lokakarya bulanan dan lokakarya mini setiap 3 bulan sekali (LR: 04 Januari 2023). Demikian pengawasan dalam implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan stunting berlangsung cukup baik dan prosesnya mengikuti SOPnya. Sekalipun hal ini, masih perlu diteruskan sampai ke posisi terendah dalam proses implementasinya. Oleh sebab itu, pengawasan sangat menentukannya dan harus teratur serta terprosedur dalam pencegahan dan penanggulangan stunting di Negeri Trana Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah.

### **Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik**

Lingkungan sosial sangat diperlukan demi mendukung keberhasilan implelementasi kebijakan, karena keberadaan suatu kebijakan di masyarakat perlu mendapatkan dukungan dari lingkungan sosial. Salah satu instrumen lingkungan sosial yakni terkait partisipasi dan pandangan masyarakat terhadap pengimplementasian suatu kebijakan. Menurut Priyanto dan Noviana (2018) dalam upaya mencapai

keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik dan ekonomi yang mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan, kelompok kepentingan yang memberi dukungan, karakteristik para partisipan, dan sifat opini publik.

Lingkungan sosial sangat diperlukan demi mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, karena keberadaan suatu kebijakan di masyarakat perlu mendapatkan dukungan dari lingkungan sosial. Kepentingan politik yang menopangi sebuah kebijakan akan memberikan pengaruh pada implementasi kebijakan. Kepentingan tersebut dapat menjadi pendorong maupun penghambat dari keberhasilan implementasi kebijakan.

Dalam lingkungan sosial beberapa masyarakat telah ikut berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan atau program yang mendukung pencegahan dan penanggulangan stunting di Negeri Trana. Namun tidak dipungkiri masih terdapat juga masyarakat yang belum berpartisipasi sepenuhnya dan memahami dengan baik terkait pencegahan dan penanggulangan stunting karena terbatasnya pengetahuan terhadap pola asuh yang baik dan pengetahuan terkait asupan yang bergizi. Asupan makanan bergizi yang tidak seimbang ini termasuk dalam pemberian ASI eksklusif yang tidak diberikan selama 6 bulan (RK: 04 Januari 2023). Hal ini membuktikan bahwa masih kurangnya dukungan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan stunting secara partisipatif demi mengsucceskan pelaksanaannya sehingga bernilai guna bagi masyarakat di Negeri Trana.

Pencegahan dan penanggulangan stunting penting ditunjang dengan pengetahuan yang memadai tetapi tingkat pendidikan orang tua yang memiliki anak stunting rata-rata berada pada tingkat pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang. Jika tingkat pengetahuan orang tua rendah ditambah dengan pola asuh yang kurang, sehingga sangat berisiko terjadinya stunting pada anak. Oleh karena itu, dalam mendukung kondisi lingkungan sosial masyarakat, pemerintah Negeri Trana mengupayakan kegiatan yang dapat meningkatkan pengetahuan ibu terkait pemberian ASI melalui kegiatan KP-ASI. Pemberian kegiatan dalam meningkatkan pengetahuan ibu tidak cukup jika hanya mengandalkan dari satu sektor saja perlu adanya komitmen dari pelaksana lainnya dalam meningkatkan kondisi sosial yang berada di Negeri Trana (RN: 04 Januari 2023). Memang dalam prosesnya untuk memacu pelaksanaan secara efektif membutuhkan kerjasama berbagai pihak yang mempunyai dukungan yang kuat dan terintegrasi dalam upaya mencapai tujuan pencegahan dan penanggulangan stunting di Negeri Trana.

Di Negeri Trana rata-rata anak yang mengalami stunting di Negeri Trana berasal dari tingkat penghasilan atau perekonomian keluarga yang rendah. Kondisi lingkungan ekonomi rendah yang berada pada tatanan suatu keluarga mengakibatkan sulitnya memenuhi kebutuhan pokok keluarga khususnya pada asupan makanan yang bergizi untuk anaknya. Oleh karena itu dalam membantu meningkatkan kondisi lingkungan ekonomi yang mendukung pengimplementasian kebijakan pencegahan dan penanggulangan stunting di Negeri Trana melalui pemberian bantuan secara langsung. Selain itu mengupayakan melalui kegiatan-kegiatan yang dapat membantu meningkatkan kondisi lingkungan ekonomi di Negeri Trana.

Puskesmas Kecamatan melakukan kegiatan seperti Pos Gizi, *One day One Egg (ENDOG)*, Keping Emas, dan Kepal Nasi. Namun dalam pelaksanaan suatu kegiatan tentu saja terkadang terdapat kendala yang dihadapi, contohnya pada kegiatan pemberian *One Day One Egg (ENDOG)* karena rendahnya ekonomi yang dialami oleh suatu keluarga mengakibatkan pemberian 30 butir telur yang seharusnya dapat maksimal diberikan selama 1 bulan penuh kepada anaknya yang mengalami stunting, namun telur tersebut dimakan secara bersama-sama oleh keluarganya, sebab keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarganya (HP: 04 Januari 2023). Kejadian-kejadian seperti ini terjadi karena minimnya ekonomi keluarga yang berdampak pada anak yang mengalami stunting. Hal ini, menunjukkan betapa berpengaruhnya lingkungan ekonomi dalam mendukung pencegahan dan penanggulangan stunting, Demikian penanganan stunting sangat tergantung pada lingkungan ekonomi masyarakat, yang mana jika ekonomi masyarakat memadai, maka akan sangat mendukung pencegahan dan penanggulangan stunting di Negeri Trana Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah.

### **Sikap atau Kecenderungan Pelaksana**

Keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh sikap penerimaan ataupun penolakan dari para pelaksana kebijakan. Sikap para pelaksana dapat meliputi pemahaman terhadap isi



kebijakan, tujuan kebijakan, sikap arah respon menerima, netral atau menolak atas kebijakan, dan integritas sikap. Dalam penelitian ini aspek sikap pelaksana terbagi menjadi dua yakni, tanggapan dan pemahaman para pelaksana.

Sehubungan dengan itu, dalam mengimplementasikan kebijakan pencegahan dan penanggulangan stunting para pelaksana sudah memberikan tanggapan yang baik dan tidak ada penolakan. Para pelaksana sudah cukup menerima dengan adanya kebijakan pencegahan dan penanggulangan stunting. Namun pemahaman masyarakat terkait kebijakan di Negeri Trana masih kurang, karena masih terdapat pemahaman-pemahaman terkait stunting yang rancu dengan gizi buruk dan masih banyak yang belum peduli dan memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan kebijakan pencegahan dan penanggulangan stunting.

Selain itu, pemahaman para kader dalam menjalankan kebijakan dan penanggulangan stunting ini masih terkendala akibat seringnya pergantian rotasi jabatan dan rancu terhadap pemahaman job deskripsinya masing-masing karena masih terdapat rangkap jabatan yang dialami oleh kader. Sehingga dapat dikatakan pemahaman para pelaksana di Negeri Trana masih kurang (RK: 04 Januari 2023). Demikian maka dalam implementasinya sangat dibutuhkan pemahaman yang mendalam tentang tugas masing-masing dan diikuti dengan baik dalam menangani stunting. Disamping kecenderungannya tertuju pada sasaran yang akan dicapai sebagai suatu prioritas yang harus ditampilkan. Untuk itu, upaya mencapai sasaran implementasinya, seperti *manggurebe* mencegah stunting (MACETING) perlu ditopang dengan penguatan pemahaman yang dilakukan sepenuhnya dan kecenderungan orientasi bersifat positif, yang diwujudkan atas penerimaan komitmen, konsistensi, dan konsekuensi yang merupakan suatu tanggungjawab yang dibuktikan dalam pencegahan dan penanggulangan stunting di Negeri Trana Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Negeri Trana Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah masih belum berjalan dengan optimal, antara lain:

1. Standar kebijakan pemerintah Negeri Trana menjalankan sesuai dengan kebijakan yang diterapkan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yaitu kebijakan Tentang Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kabupaten Maluku Tengah. Tetapi dalam penerapannya pemerintah desa sedikit kewalahan dikarenakan pandemic Covid-19
2. Sumber daya manusia di Negeri Trana masih kurang baik dari segi kuantitas maupun kualitas para pelaksana khususnya yang berada ditingkat bawah.
3. Karakteristik organisasi pelaksana di Negeri Trana belum terpenuhi dengan baik masih terdapat pelaksana yang tidak memiliki SOP dalam menjalankan kebijakan.
4. Sikap para pelaksana, tanggapan para pelaksana dalam menjalankan kebijakan sudah cukup baik, namun pemahamanpelaksana dalam menjalankan kebijakan masihkurang.
5. Komunikasi dan koordinasi antar pelaksan kebijakan stunting yang berada ditingkat bawah masih kurang, sehingga masih terdapat kegiatan dalam pencegahan stunting yang tidak tepat sasaran.
6. Kondisi lingkungan sosial, lingkungan ekonomi dan lingkungan politik yang berada di Negeri Trana belum sepenuhnya mendukung kerberhasilan kebijakan pencegahan dan penanggulangan stunting.

Temuan penelitian ini berimplikasi bagi penguatan kinerja implementasi kebijakan penanggulangan stunting. Demikian implementasi kebijakan dan penanggulangan stunting lebih dipahami lagi secara mendalam oleh para pelaksana sehingga dalam penerapannya dilapangan dapat dicapai secara optimal sehingga mampu mengurangi angka prevelensi stunting di Negeri Trana Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Anderson, James. 1979. *Public Policy Making (Second ed)*. New york: Holt, Rinehart and Winston, New York.

- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara*, Bandung: Pustaka Setia.
- Gurning, F. P. (2018). *Dasar Administrasi & Kebijakan Kesehatan Masyarakat* (M. Y. Pratama, ed.). Yogyakarta: K-Media.
- Hamdi, Muchlis. 2014, *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*, Bogor: Gahlia Indonesia.
- Priyanto, Hary, dan Nana Noviana. 2018. *Analisis Implementasi. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2015*. JAKPP Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik (JAKPP): <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp>
- Tahir Arifin, 2014, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Daerah*, Bandung, ALFABETA.
- WHO, 2017. *Levels and trends in child malnutrition estimates key findings of the 2015 edition*.
- Presiden Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 *Tentang Percepatan Penurunan Stunting*.
- Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 *Tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting*.